



PUTUSAN
NOMOR : 99/PID.B/2019/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AERUN KAO**
Tempat lahir : Sorong
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/ Kokoda
Tempat tinggal : Jl. Kanal Viktory Km. 10 RT/RW 005/001 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Penggali Batu

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AERUN KAO bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AERUN KAO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang 60,5 cm bergagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **AERUN KAO** dan ABH HENIAS KAWAGIR dan ABH MELKIANUS SEDEK TUPA (telah dilakukan diversi) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Depan jalan masuk kanal Viktory km. 10 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban KAMARUDDIN RUMAF alias AMAR**; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban dari arah BTN Km. 9 dalam perjalanan hendak pulang ke rumah kost tempat tinggal saksi korban mendapat informasi jika teman saksi korban yang bernama YUDA SAKTI ada salah paham di tempat kejadian Perkara, lalu saksi korban menuju tempat kejadian perkara dan saat tiba ditempat kejadian, ada informasi bahwa permasalahan sudah diselesaikan, lalu ada seorang laki-laki mengaku kepada saksi korban bahwa ia dari seram akhirnya

Hal 2. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berkata kepada oknum laki-laki tersebut" ternyata kita pela" sambil saksi korban berjabat tangan dan ketika saksi korban hendak pulang kerumah tiba-tiba terdakwa bersama ABH HENIAS KAWAGIR dan ABH MELKIANUS SEDEK TUPA (telah dilakukan diversi) dari arah jalan Viktory melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara ABH MELKIANUS SEDEK memukul saksi korban menggunakan siku tangan kanannya dan mengenai leher kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ABH HENIAS KAWAGIR mengambil sebilah parang/golok menggunakan tangan kiri dan menghampiri saksi korban lalu mengayunkan parang / golok tersebut ke arah wajah saksi korban dan mengenai pada pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa AERUN KAO dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal berbentuk tinju diarahkan ke arah saksi korban dan mengenai pada rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban melarikan diri ke arah Hotel Kalabra Kota Sorong, karena merasa tidak terima saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Sorong Timur;

▪ Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa besama-sama dengan ABH HENIAS KAWAGIR dan ABH MELKIANUS SEDEK TUPA (telah dilakukan diversi), tersebut saksi korban KAMARUDDIN RUMAF menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/1379/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, Dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka bacok memanjang di dahi sampai ke pelipis kiri ukuran P : 10 cm L : 2 cm D : cm dasar tulang ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh sembin tahun ini disimpulkan terdapat luka bacok akibat trauma tajam ;

Perbuatan terdakwa **AERUN KAO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **AERUN KAO** dan ABH HENIAS KAWAGIR dan ABH MELKIANUS SEDEK TUPA (telah dilakukan diversi) secara besama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Depan jalan masuk kanal Viktory km. 10 Kota

Hal 3. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban KAMARUDDIN RUMAF alias AMAR**; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban dari arah BTN Km. 9 dalam perjalanan hendak pulang ke rumah kost tempat tinggal saksi korban mendapat informasi jika teman saksi korban yang bernama YUDA SAKTI ada salah paham di tempat kejadian Perkara, lalu saksi korban menuju tempat kejadian perkara dan saat tiba ditempat kejadian, ada informasi bahwa permasalahan sudah diselesaikan, lalu ada seorang laki-laki mengaku kepada saksi korban bahwa ia dari seram akhirnya saksi korban berkata kepada oknum laki-laki tersebut” ternyata kita pela” sambil saksi korban berjabat tangan dan ketika saksi korban hendak pulang kerumah tiba-tiba terdakwa bersama ABH HENIAS KAWAGIR dan ABH MELKIANUS SEDEK TUPA (telah dilakukan diversi) dari arah jalan Vikoty melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara ABH MELKIANUS SEDEK memukul saksi korban menggunakan siku tangan kanannya dan mengenai leher kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ABH HENIAS KAWAGIR mengambil sebilah parang/golok menggunakan tangan kiri dan menghampiri saksi korban lalu mengayunkan parang / golok tersebut ke arah wajah saksi korban dan mengenai pada pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa AERUN KAO dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal berbentuk tinju diarahkan ke arah saksi korban dan mengenai pada rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban melarikan diri ke arah Hotel Kalabra Kota Sorong, karena merasa tidak terima saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Sorong Timur;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan ABH HENIAS KAWAGIR dan ABH MELKIANUS SEDEK TUPA (telah dilakukan diversi), saksi korban KAMARUDDIN RUMAF sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/1379/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, Dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hal 4. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka bacok memanjang di dahi sampai ke pelipis kiri ukuran P : 10 cm L : 2 cm D : cm dasar tulang ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh sembin tahun ini disimpulkan terdapat luka bacok akibat trauma tajam ;

Perbuatan terdakwa AERUN KAO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI KAMARUDDIN RUMAF Alias AMAR

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Jalan masuk Kanal Victory Km.10 Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya saksi dari arah BTN Km 9 dan perjalanan pulang kerumah korst tempat tinggal saksi, kemudian saksi mendapat informasi jika teman saksi Yuda Sakti ada salah paham ditempat kejadian Perkara. Lalu saksi menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian informasi yang saksi dapat permasalahan sudah selesai ;
- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mengaku dari seram lalu saksi berkata kepada oknum laki-laki dari seram tersebut ternyata kita Pela akhirnya saksi bersalaman atau berjabat tangan dan ketika hendak saksi pulang kerumah tiba-tiba saksi dipukul dari arah jalan victory ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara Terdakwa pertama melakukan penganiayaan terhap saksi dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, saksi tidak tahu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi berapa kali dan pukulan terdakwa mengena dibagian tubuh saksi namun tepatnya bagian mana saksi

Hal 5. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi dan teman terdakwa lainnya melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu sebilah parang sebanyak satu kali mengenai pada dahi sampai ke pelipis kiri saksi, orang yang ketiga menggunakan tangan dan mengenai tubuh saksi kena tubuh saksi bagian mana saksi tidak ingat lagi, kemudian saksi melarikan diri ke arah hotel kalabra Kota Sorong dan akitat dari pengeroyokan para terdakwa saksi mengalami luka bacok memanjang di dahi ke pelipis kiri saksi dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengalami luka bacok memanjang di dahi sampai ke pelipis kiri saksi dan mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI JUMIATI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi korban Kamaruddin Rumaf ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Jalan masuk Kanal Victory Km.10 Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan dengan cara pelaku pertama melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri saksi tidak tahu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan korban bagian depan namun saksi tidak tahu ken dibagian mana korban. Saksi tidak ingat lagi kedua melakukan pengeroyokan menggunakan alat bantu sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi sampai kepelipis kiri korban, pelaku ketiga menggunakan tangan dan mengenai tubuh korban setelah itu korban melarikan diri ke arah Hotel Kalabra Kota Sorong lalu saksi menyusul ke arah korban dengan menggunakan sepeda motor disaat saksi menyusul atau mengikuti korban disitu itu saksi dilempar dnegan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai pada tangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan dan pengeroyokan menggunakan alat bantu berupa kayu dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 60.5 cm ;

Hal 6. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut korban mengalami luka ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengeroyoka terhadap korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI HASAN RUMAF

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi korban Kamaruddin Rumaf ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Jalan masuk Kanal Victory Km.10 Kota Sorong ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Jalan masuk Kanal Victory Km.10 Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya saksi bangun dari tidur dirumah hendak mau masak air panas untuk memandikan cucu saksi lalu saksi mendengar korban berteriak dan ketuk pintu rumah dan berkata bangun-bangun saksi dapat potong lalu saksi membuka pintu rumah dan melihat korban sudah berdarah dipakaian yang digunakan saat itu dari situ awalnya saksi mengetahui kejadian ini.lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka bacok memanjang di dahi sampai kepelipis kiri korban dan mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Henias Kawagir, Melkianus Sedek Tupa dan Pris Toriga telah melakukan pemukulan terhadap korban Kamaruddin Rumaf ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Jalan masuk Kanal Victory Km.10 Kota Sorong ;

Hal 7. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa terbangun dari tidur dan kemudian jalan keluar mencari rokok di kios Traffic Lights Km.10, kemudian saat sampai ditempat kejadian Terdakwa bertemu dengan Henias Kawagir, Melkianus Sedek Tupa dan Pris Toriga. Kemudian Terdakwa melihat Henias Kawagir dan Melkianus Sedek Tupa sedang melakukan pemukulan terhadap korban kemudian parang Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa pegang diambil oleh saudara Pris Toriga ;
- Bahwa kemudian parang tersebut diambil kembali oleh saudara Henias Kawagir dan langsung mengarahkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah korban tepat mengenai pelipis kiri dan kemudian Terdakwa juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju ke arah rusuk kiri korban ;
- Bahwa Terdakwa sendiri memukul korban sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa sendiri sebelumnya tidak ada masalah dengan korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang 60,5 cm bergagang kayu ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 370/1379/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang di buat dan di tandatangi oleh dr.Elkana Siringoringo, Dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok memanjang di dahi sampai ke pelipis kiri ukuran P : 10 cm L : 2 cm D : cm dasar tulang ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh sembin tahun ini disimpulkan terdapat luka bacok akibat trauma tajam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Henias Kawagir, Melkianus Sedek Tupa dan Pris Toriga telah melakukan pemukulan terhadap korban Kamaruddin Ruma ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Jalan masuk Kanal Victory Km.10 Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya korban sedang dalam perjalanan pulang dan kemudian melihat teman korban dan selanjutnya korban bersalaman dengan teman tersebut dan tiba-tiba korban langsung dipukul oleh Henias Kawagir dan Melkianus Sedek Tupa selanjutnya parang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah diambil oleh saudara Pris Toriga ;
- Bahwa kemudian parang tersebut diambil kembali oleh saudara Henias Kawagir dan langsung mengarahkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban tepat mengenai pelipis kiri dan kemudian Terdakwa juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju ke arah rusuk kiri korban ;
- Bahwa Terdakwa sendiri memukul korban sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan umum yang mana merupakan jalan yang dilalui oleh masyarakat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut korban mengalami luka Luka bacok memanjang di dahi sampai ke pelipis kiri ukuran P : 10 cm L : 2 cm D : cm dasar tulang sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/1379/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, Dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut secara tidak berurutan artinya Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan

Hal 9. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dakwaan menurut pilihan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta dipersidangan maka menurut Majelis yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **AERUN KAO** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Bahwa kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan secara fisik namun juga meliputi kekerasan secara psikis ;

Bahwa melakukan kekerasan disini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku ;

Hal 10. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara “ bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang tersebut harus benar-benar turut melakukan kekerasan dan bukan hanya ikut-ikutan saja ; Bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang dan dilakukan di muka umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Jalan masuk Kanal Victory Km.10 Kota Sorong, Terdakwa bersama-sama dengan Henias Kawagir, Melkianus Sedek Tupa dan Pris Toriga telah melakukan pemukulan terhadap korban Kamaruddin Rumaif ;

Bahwa awalnya korban sedang dalam perjalanan pulang dan kemudian melihat teman korban dan selanjutnya korban bersalaman dengan teman tersebut dan tiba-tiba korban langsung dipukul oleh Henias Kawagir dan Melkianus Sedek Tupa selanjutnya parang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah diambil oleh saudara Pris Toriga ;

Bahwa kemudian parang tersebut diambil kembali oleh saudara Henias Kawagir dan langsung mengarahkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban tepat mengenai pelipis kiri dan kemudian Terdakwa juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju ke arah rusuk kiri korban ;

Bahwa Terdakwa sendiri memukul korban sebanyak 1(satu) kali ;

Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan umum yang mana merupakan jalan yang dilalui oleh masyarakat ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut korban mengalami luka Luka bacok memanjang di dahi sampai ke pelipis kiri ukuran P : 10 cm L : 2 cm D : cm dasar tulang sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/1379/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, Dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata adanya perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang telah memukul korban yang dilakukan di jalan umum yang dapat dilihat dan dilalui masyarakat yang dilakukan secara bersama antara Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah

Hal 11. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam *Pasal 170 ayat (1) KUHP* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 22 ayat (4) KUHP* maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang 60,5 cm bergagang kayu yang mana barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan *Pasal 170 ayat (1) KUHP*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

MENGADILI

Hal 12. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aerun Kao tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban;
2. Menguhukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang 60,5 cm bergagang kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh kami : GRACELY NOVENDRA. MANUHUTU, SH sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAINE KALASE, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA ;

1. ISMAIL WAEL, S.H
MANUHUTU,SH.

GRACELY NOVENDRA

2. DEDY LEAN. SAHUSILAWANE, SH.

Panitera Pengganti;

Hal 13. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son



ELAINNE KALASE,SH

Hal 14. Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Son